



# **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

## **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENGUATAN GERAKAN PRAMUKA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang**
- a. bahwa gerakan pramuka selaku penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
  - b. bahwa sesuai dengan tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten Mojokerto terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, perlu adanya upaya penguatan terhadap Gerakan Pramuka khususnya di Kabupaten Mojokerto melalui pengaturan dalam Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Gerakan Pramuka;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 959);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN GERAKAN PRAMUKA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.
4. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
5. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka.
6. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.
7. Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan.
8. Kwartir adalah satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif pada tingkatan wilayah.
9. Majelis pembimbing adalah majelis yang memberikan bimbingan, dukungan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
10. Anggota Gerakan Pramuka adalah perseorangan warga negara Indonesia yang secara sukarela dan aktif mendaftarkan diri sebagai anggota Gerakan Pramuka, telah memenuhi persyaratan tertentu serta telah dilantik sebagai anggota.
11. Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar, yang selanjutnya disebut KMD adalah kursus yang diselenggarakan bagi anggota dewasa dan Pramuka Pandega yang akan membina anggota muda di gugus depan.

12. Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan, yang selanjutnya disebut KML adalah jenjang pendidikan tertinggi bagi Pembina Pramuka sebagai lanjutan dari KMD.
13. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan.
14. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), dan Perguruan Tinggi.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
16. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati tentang Penguatan Gerakan Pramuka di Kabupaten Mojokerto.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam rangka penguatan terhadap kelembagaan Gerakan Pramuka di Kabupaten Mojokerto secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mendukung terwujudnya gerakan pramuka yang berasaskan Pancasila sesuai dengan fungsi dan tujuan Gerakan Pramuka.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Dukungan Keuangan Gerakan Pramuka;
- b. Seragam Pramuka;

- c. Peningkatan Kompetensi dalam Pendidikan Kepramukaan; dan
- d. Sarana dan Prasarana.

#### BAB IV DUKUNGAN KEUANGAN GERAKAN PRAMUKA

##### Pasal 4

- (1) Dukungan keuangan Gerakan Pramuka bersumber dari:
  - a. iuran anggota gerakan pramuka;
  - b. sumbangan dari masyarakat;
  - c. bantuan pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran iuran anggota gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Ketua Kwartir Cabang.
- (3) Sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat sukarela dan tidak mengikat yang dapat berupa uang, barang dan/ atau jasa.

#### BAB V SERAGAM PRAMUKA

##### Pasal 5

- (1) Seragam pramuka wajib dipakai oleh :
  - a. peserta didik; dan
  - b. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Pemakaian seragam pramuka sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan golongannya.
- (3) Pemakaian seragam pramuka bagi peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan, kecuali Perguruan Tinggi, paling sedikit 1 (satu) hari setiap minggunya yang dilaksanakan pada hari Jum'at dan/atau sabtu.
- (4) Ketentuan dan contoh seragam pramuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PENINGKATAN KOMPETENSI DALAM PENDIDIKAN  
KEPRAMUKAAN

Bagian Kesatu  
Kompetensi

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi Pengelola Pendidikan Kepramukaan yang terdiri dari:

- a. Kepala Sekolah;
- b. Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran yang menjadi Pembina Pramuka; dan
- c. Pembina Pramuka.

Paragraf 1  
Kepala Sekolah

Pasal 7

Kompetensi Kepala Sekolah dalam Pendidikan Kepramukaan adalah sebagai berikut:

- a. minimal mempunyai sertifikat kursus orientasi Majelis Pembimbing Gugus Depan Gerakan Pramuka dan atau berijazah KMD;
- b. memahami peran kepala sekolah selaku Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan Gerakan Pramuka di sekolahnya;
- c. mengelola Gugus Depan dengan baik dan benar;
- d. memberikan bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisatoris, material, finansial, dan konsultatif kepada pembina pramuka, guru, peserta didik, dan gudep di sekolahnya;
- e. memecahkan masalah-masalah organisatoris, moral, mental, psiko-logis, finansial yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan kepra-mukaan Gugus Depan yang berpangkalan di satuan pendidikan;
- f. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan sumber belajar dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan;
- g. menyerap aspirasi masyarakat untuk pengembangan pendidikan kepramukaan di sekolahnya;

- h. mengadakan hubungan koordinasi, kerjasama dan saling memberi informasi dengan pemangku kebijakan, Gugus Depan dan kwartir ranting/cabang;
- i. memberikan laporan pelaksanaan ekstrakurikuler pendidikan Kepramukaan kepada orang tua melalui raport peserta didik dan lembaga lain yang terkait secara periodik maupun secara insidental; dan
- j. menghadiri musyawarah gugus depan, musyawarah kwartir ranting dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Gugus Depan atau di tingkat kwartir.

#### Paragraf 2

Guru Kelas/Guru Mata pelajaran yang Menjadi Pembina Pramuka

#### Pasal 8

Guru kelas/guru mata pelajaran haruslah mempunyai kompetensi pendidikan kepramukaan yang harus dikuasai sebagai berikut:

- a. memahami pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstra-kurikuler wajib di sekolahnya dan wahana penguatan sikap serta keterampilan peserta didik;
- b. mengaktualisasikan materi pembelajaran dengan Pendidikan Kepramukaan;
- c. memiliki kemampuan membina peserta didik dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan yang dibuktikan dengan sertifikat sekurang-kurangnya KMD;
- d. menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan, Metode Kepramukaan, Sistem Among dan Kiasan Dasar dalam proses pembinaan;
- e. mengikuti perkembangan kegiatan kepramukaan bernuansa kekinian (*up to date*), bermanfaat bagi peserta didik, dan masyarakat lingkungannya, serta tetap berada dalam koridor ketaatan terhadap Kode Kehormatan Pramuka;
- f. dapat memerankan diri sebagai:
  - 1) orang tua yang dapat memberi penjelasan, nasihat, pengarahan, dan bimbingan;
  - 2) guru yang mengajarkan berbagai keterampilan dan pengetahuan;

- 3) kakak yang dapat melindungi, mendampingi, dan membimbing adik-adiknya, yang memberi kesempatan untuk memimpin dan mengelola;
- 4) mitra, teman yang dapat dipercaya, bersama-sama menggerakkan kegiatan-kegiatan agar menarik, menyenangkan dan penuh tantangan sesuai usia golongan Pramuka;
- 5) konsultan, tempat bertanya, dan berdiskusi tentang berbagai masalah;
- 6) motivator, memotivasi untuk meningkatkan kualitas diri dengan berkeaktivitas, berinovasi, dan aktualisasi diri, dan membangun semangat untuk maju; dan
- 7) fasilitator, memfasilitasi kebutuhan dalam kegiatan peserta didik.

Paragraf 3  
Pembina Pramuka

Pasal 9

Komptensi bagi pembina Pramuka ditentukan sebagai berikut:

- a. mempunyai kemampuan membina yang dibuktikan oleh (sekurang-kurangnya) berijazah KMD dan/ atau KML;
- b. memahami kebutuhan kurikulum dalam menjalankan sikap dan keterampilan yang harus dimiliki peserta didik;
- c. menjadi teladan dan panutan bagi peserta didik;
- d. memberikan pembinaan agar peserta didik:
  - 1) memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani;
  - 2) menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Reuplik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan Negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan;

- e. menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan, Metode Kepramukaan, Sistem Among dan Kiasan Dasar dalam proses pembinaan;
- f. memberi pengayaan dengan mengikuti perkembangan sehingga kegiatan kepramukaan bernuansa kekinian (*up to date*), bermanfaat bagi peserta didik dan masyarakat lingkungannya, serta tetap berada dalam koridor ketaatan terhadap Kode Kehormatan Pramuka;
- g. menghidupkan, membesarkan Gugus Depan dengan selalu memelihara kerjasama yang baik dengan orang tua/wali Pramuka dan masyarakat;
- h. melaporkan hasil pendidikan kepramukaan kepada orang tua dan masyarakat melalui nilai raport ekstrakurikuler wajib;
- i. mempunyai tanggung jawab terhadap:
  - 1) terselenggaranya kepramukaan yang teratur dan terarah sesuai dengan visi dan misi Gerakan Pramuka;
  - 2) terjaganya pelaksanaan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan pada semua kegiatan Pramuka;
  - 3) pembinaan pengembangan mental, moral, spiritual, fisik, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik, sehingga memiliki kematangan dalam upaya peningkatan kemandirian serta aktivitasnya di masyarakat;
  - 4) terwujudnya peserta didik yang berkepribadian, berwatak, berbudi pekerti luhur, dan sebagai warga yang setia, patuh dan berguna bagi bangsa dan negaranya;
  - 5) dalam pengabdianya, Pembina Pramuka bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Masyarakat, Gugus Depan, dan diri pribadinya sendiri;
- j. dapat memerankan diri sebagai:
  - 1) orang tua yang dapat memberi penjelasan, nasehat, pengarahan dan bimbingan;
  - 2) Guru yang mengajarkan berbagai keterampilan dan pengetahuan;
  - 3) kakak yang dapat melindungi, mendampingi dan membimbing adik-adiknya, yang memberi kesempatan untuk memimpin dan mengelola satuannya;

- 4) mitra, teman yang dapat dipercaya, bersama-sama menggerakkan kegiatan agar menarik, menyenangkan, dan penuh tantangan sesuai usia golongan Pramuka;
- 5) konsultan, tempat bertanya, dan berdiskusi tentang berbagai masalah;
- 6) motivator, memotivasi untuk meningkatkan kualitas diri dengan berkeaktivitas, berinovasi, dan aktualisasi diri, membangun semangat untuk maju; dan
- 7) fasilitator, memfasilitasi kebutuhan dalam kegiatan peserta didik.

## Bagian Kedua

### Pola Pengembangan dan Penyegaran Kompetensi

#### Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan kepramukaan di satuan pendidikan, diperlukan upaya peningkatan kemampuan kepala sekolah, guru, dan pembina dalam mengelola pendidikan kepramukaan.
- (2) Peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pola pengembangan dan penyegaran kompetensi yang terarah, terpadu, terus menerus, dan berkesinambungan.
- (3) Pengembangan dan penyegaran kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dilakukan melalui aktivitas sebagai berikut:
  - a. mengikuti kursus-kursus yang dilakukan Gerakan Pramuka;
  - b. mendiskusikan problematika yang terjadi saat pelaksanaan pendidikan kepramukaan;
  - c. mengikuti karang pamitran (pertemuan para pembina Pramuka dari pangkalan lainnya) yang diselenggarakan kwartir ranting, cabang, atau daerah;
  - d. mengikuti perkembangan pelaksanaan pendidikan kepramukaan melalui majalah, surat kabar, atau media lainnya;
  - e. mengikuti bimbingan teknis pengelolaan Gugus Depan yang diadakan oleh dinas pendidikan atau kementerian pendidikan dan kebudayaan; dan/ atau
  - f. membaca buku-buku kepramukaan dan peraturan kepramukaan.

BAB VII  
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 11

- (1) Sarana dan prasarana kepramukaan adalah unsur penunjang dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan di Gugus Depan.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua fasilitas yang menunjang proses pendidikan kepramukaan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan kepramukaan termasuk personil dan kurikulum.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas dasar untuk menjalani fungsi Gerakan Pramuka.
- (4) Standar sarana dan prasarana kepramukaan yang harus dimiliki oleh Gugus Depan adalah sebagai berikut.
  - a. sanggar Gugus Depan;
  - b. bendera merah putih;
  - c. bendera Gugus Depan;
  - d. bendera WOSM;
  - e. bendera semaphore;
  - f. bendera morse;
  - g. peluit;
  - h. tongkat;
  - i. tali;
  - j. kompas;
  - k. peta topografi;
  - l. tenda regu;
  - m. tenda dapur;
  - n. alat kebersihan lengkap;
  - o. alat dan kotak P3K;
  - p. alat dapur lengkap dan bok penyimpanannya;
  - q. lemari dan bok penyimpanan alat kegiatan; dan
  - r. perpustakaan dan buku-buku kepramukaan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan latihan rutin, Gugus Depan harus memiliki alat pembelajaran sebagai berikut:
  - a. Pramuka Golongan Siaga sekurang-kurangnya memiliki Teks Pancasila, Teks Dwi Satya, dan Teks Dwi Darma; dan
  - b. Pramuka Golongan Penggalang, Penegak, dan Pandega memiliki Teks Pancasila, Tri Satya, dan Teks Dasa Darma.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal 30 oktober 2019

**WAKIL BUPATI MOJOKERTO,**



**PUNGKASIADI**

Diundangkan di Mojokerto  
Pada tanggal 1 nopember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 62**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 62 TAHUN 2019  
TENTANG PENGUATAN GERAKAN  
PRAMUKA

---

**KETENTUAN SERAGAM PRAMUKA**

**I. KETENTUAN SERAGAM PRAMUKA PUTRI/PUTRA BAGI SISWA DAN GURU**

**A. KETENTUAN SERAGAM PUTRI**

**1. Seragam Pramuka Putri**

**a. Pakaian Seragam Harian Pramuka Siaga Putri**

- 1) Tutup Kepala
  - a) Dibuat dari kain warna coklat tua
  - b) Berbentuk topi joki terdiri dari lima potongan
  - c) Pada batas tiap potongan diberi bisban warna coklat muda selebar  $\frac{1}{4}$  cm.
  - d) Dibagian atas, tepat pada pertemuan potongan-potongan diberi bulatan sebagai hiasan, bergaris tengah antara 1 sampai dengan 3 cm warna coklat tua.
  - e) Pada belakang topi diberi elastik
  - f) Lebar lidah topi di bagian depan 5 cm, warna coklat tua.
- 2) Baju
  - a) Dibuat dari bahan berwarna coklat muda
  - b) Lengan pendek
  - c) Memakai lidah bahu, dengan lebar 2,5 cm.
  - d) Kerah model kerah shiller
  - e) Memakai 2 (dua) buah kancing dipasang di bagian depan (dibuat di dalam 2 lipatan)
  - f) Memakai lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 cm.
  - g) Lengan baju diberi 2 (dua) lis warna coklat tua, lebar lis atas 1,5 cm dan lebar lis bawah 3 cm.
  - h) Memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri.
  - i) 1 (satu) cm dari tepi atas saku diberi lis warna coklat tua, lebar 1,5 cm.
  - j) Disamping kanan dan kiri bawah diberi belahan.
  - k) Panjang sampai garis pinggul, dipakai di luar rok.
- 3) Rok
  - a) Dibuat dari bahan warna coklat tua.
  - b) Berbentuk kulot
  - c) Memakai ban pinggang dan diberi karet/elastik disisi kanan dan kiri
  - d) Memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan, dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).
  - e) Bagian depan dan belakang tanpa lipatan, hanya menggunakan kupnat.
  - f) Memakai resleting di bagian belakang.
  - g) Panjang 5 cm di bawah lutut.
- 4) Setangan Leher
  - a) Dibuat dari bahan warna merah dan putih.
  - b) Berbentuk segitiga sama kaki:

- (1) Sisi panjang 90 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
  - (2) Bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 cm.
  - c) Setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
  - d) Dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher.
  - e) Dikenakan di bawah kerah baju.
- 5) Kaos Kaki
    - a) Panjang kaos kaki sampai betis
    - b) Warna hitam
  - 6) Sepatu
    - a) Model tertutup
    - b) Warna hitam
    - c) Bertumit rendah
  - 7) Tanda Pengenal
    - a) Tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah.
    - b) Papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan
  - 8) Contoh gambar Pakaian Seragam Harian Pramuka Siaga Putri sebagaimana dimaksud pada huruf C.1 dan C.2.

**b. Pakaian Seragam Harian Pramuka Penggalang Putri**

- 1) Tutup Kepala
  - a) Dibuat dari kain laken/beludru warna coklat tua.
  - b) Berbentuk topi bulat.
  - c) Lebar lidah topi ± 4 cm. Pada batas tiap potongan diberi bisban warna coklat muda selebar  $\frac{1}{4}$  cm.
- 2) Baju
  - a) Dibuat dari bahan berwarna coklat muda.
  - b) Lengan pendek.
  - c) Memakai lidah bahu lebar 3 cm.
  - d) Kerah model kerah dasi.
  - e) Kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya.
  - f) Memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang.
  - g) Dimasukkan ke dalam rok.
- 3) Rok
  - a) Dibuat dari bahan warna coklat tua.
  - b) Berbentuk kulot.
  - c) Memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (*brattle*) selebar 1 cm.
  - d) Memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).
  - e) Bagian depan dan belakang tanpa lipatan, hanya menggunakan kupnat.
  - f) Memakai resleting di bagian belakang.
  - g) Memakai ikat pinggang berwarna hitam.
  - h) Panjang kulot 5 cm di bawah lutut.
- 4) Setangan Leher
  - a) Dibuat dari bahan warna merah dan putih.
  - b) Berbentuk segitiga sama kaki:

- (1) Sisi panjang 100-120 cm dengan sudut bawah  $90^\circ$  (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
  - (2) Bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 cm.
  - c) Setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan  $\pm 5$  cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
  - d) Dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher.
  - e) Dikenakan di bawah kerah baju.
- 5) Kaos Kaki
    - a) Panjang kaos kaki sampai betis
    - b) Warna hitam
  - 6) Sepatu
    - a) Model tertutup
    - b) Warna hitam
    - c) Bertumit rendah
  - 7) Tanda Pengenal
    - a) Tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah.
    - b) Papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan
  - 8) Contoh gambar pakaian Seragam Harian Pramuka Penggalang Putri sebagaimana dimaksud pada huruf C.3 dan C.4.

**c. Pakaian Seragam Harian Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri**

- 1) Tutup Kepala
  - a) Dibuat dari kain laken/beludru warna coklat tua.
  - b) Berbentuk topi bulat.
  - c) Lebar lidah topi  $\pm 4$  cm.
- 2) Baju
  - a) Dibuat dari bahan berwarna coklat muda.
  - b) Lengan pendek.
  - c) Model Prinses di bagian depan dan belakang.
  - d) Memakai lidah bahu lebar 3 cm.
  - e) Kerah model kerah dasi.
  - f) Dua saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping, dengan tinggi saku 14-15 cm.
  - g) Tanpa ban pinggang
  - h) Panjang sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok.
- 3) Rok
  - a) Dibuat dari bahan warna coklat tua.
  - b) Bagian bawah melebar (model "A").
  - c) Dari lipatan tertutup (*splitploo*) di bagian belakang.
  - d) Memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.
  - e) Panjang rok 10 cm di bawah lutut.
- 4) Setangan Leher
  - a) Dibuat dari bahan warna merah dan putih.
  - b) Berbentuk segitiga sama kaki:
    - (1) Sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah  $90^\circ$  (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
    - (2) Bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 cm.
  - c) Setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan  $\pm 5$  cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.

- d) Dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher.
- e) Dikenakan di bawah kerah baju.
- 5) Kaos Kaki
  - a) Kaos kaki sampai betis
  - b) Warna hitam
- 6) Sepatu
  - a) Model tertutup.
  - b) Warna hitam.
  - c) Bertumit rendah.
- 7) Tanda penegenal terdiri dari :
  - a) Tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah
  - b) Papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan atas.
- 8) Contoh gambar Pakaian Seragam Harian Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri sebagaimana dimaksud pada huruf C.5 dan C.6.

**d. Pakaian Seragam Harian Pembina Pramuka Putri**

- 1) Tutup Kepala
  - a) Dibuat dari bahan warna coklat tua.
  - b) Berbentuk peci.
  - c) Tinggi bagian depan 7 cm, pada bagian belakang dibuat melengkung, dengan bukaan di bagian belakang selebar 8 cm (diberi elastik hitam supaya stabil).
  - d) Bagian samping kiri depan diberi lipatan lengkung dengan panjang dasar 10 cm.
  - e) Panjang topi 25–27 cm (d disesuaikan dengan ukuran kepala masing-masing).
- 2) Baju
  - a) Dibuat dari bahan berwarna coklat muda.
  - b) Lengan pendek.
  - c) Model Prinses di bagian depan dan belakang.
  - d) Memakai lidah bahu lebar 3 cm.
  - e) Kerah model kerah dasi.
  - f) Dua saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping, dengan tinggi saku 14–15 cm.
  - g) Tanpa ban pinggang
  - h) Panjang sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok.
- 3) Rok
  - a) Dibuat dari bahan warna coklat tua.
  - b) Bagian bawah melebar (model "A").
  - c) Dengan lipatan tertutup (*splitploo*) di bagian belakang.
  - d) Memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.
  - e) Panjang rok 10 cm di bawah lutut.
- 4) Setangan Leher
  - a) Dibuat dari bahan warna merah dan putih.
  - b) Berbentuk segitiga sama kaki:
    - (1) Sisi panjang 120–130 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
    - (2) Bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 cm.
  - c) Setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan  $\pm$  5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
  - d) Dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher.
  - e) Dikenakan di bawah kerah baju.

- 5) Sepatu
  - a) Model tertutup.
  - b) Warna hitam.
  - c) Bertumit rendah/sedang.
- 6) Tanda pengenal terdiri dari :
  - a) Tanda topi dikenakan di samping kiri depan di tempat lipatan topi.
  - b) Papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan atas.
- 7) Contoh gambar Pakaian Seragam Harian Pembina Pramuka Putri sebagaimana dimaksud pada huruf C.7 dan C.8.

**e. Pakaian Seragam Harian Andalan dan Majelis Pembimbing Putri**

- 1) Tutup Kepala
  - a) Dibuat dari bahan warna coklat tua.
  - b) Berbentuk peci.
  - c) Tinggi bagian depan 7 cm, pada bagian belakang dibuat melengkung, dengan bukaan di bagian belakang selebar 8 cm (diberi elastik hitam supaya stabil).
  - d) Bagian samping kiri depan diberi lipatan lengkung dengan panjang dasar 10 cm.
  - e) Panjang topi 25–27 cm (d disesuaikan dengan ukuran kepala masing-masing).
- 2) Baju
  - a) Dibuat dari bahan berwarna coklat muda.
  - b) Lengan  $\frac{3}{4}$  panjang.
  - c) Model Prinses di bagian depan dan belakang.
  - d) Kerah model kerah dasi.
  - e) Dua saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping, dengan tinggi saku 14-15 cm.
  - f) Tanpa ban pinggang
  - g) Panjang sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok.
- 3) Rok
  - a) Dibuat dari bahan warna coklat tua.
  - b) Bagian bawah melebar (model "A").
  - c) Dengan lipatan tertutup (splitploo) di bagian belakang.
  - d) Memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.
  - e) Panjang rok 10 cm di bawah lutut.
- 4) Setangan Leher
  - a) Dibuat dari bahan warna merah dan putih.
  - b) Berbentuk segitiga sama kaki:
    - (1) Sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
    - (2) Bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 cm.
  - c) Setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan  $\pm$  5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
  - d) Dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher.
  - e) Dikenakan di bawah kerah baju.
- 5) Sepatu
  - a) Model tertutup.
  - b) Warna hitam.
  - c) Bertumit rendah/sedang.
- 6) Tanda pengenal terdiri dari:

- a) Tanda topi dikenakan di samping kiri depan di tempat lipatan topi.
  - b) Papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan atas.
- 7) Contoh gambar Seragam Harian Andalan dan Majelis Pembimbing Putri sebagaimana dimaksud pada huruf C.9 dan C.10.

## 2. Pakaian Seragam Kegiatan

- a. Pakaian Seragam Kegiatan dikenakan pada saat mengikuti kegiatan lapangan misalnya berkemah, olahraga, kerja bakti, dan lain-lainnya.
- b. Pakaian Seragam Kegiatan tidak merupakan keharusan. Tujuan pengaturan dimaksudkan untuk menjamin keseragaman, keserasian, kepantasan, dan kepraktisan.
- c. Pakaian Seragam Kegiatan meliputi:
  - 1) Tutup Kepala berupa topi lapangan diberi tanda yang mencirikan Gerakan Pramuka.
  - 2) Baju terbuat dari bahan kaos atau kain katun. Warna dan model baju ditentukan oleh masing-masing kwartir disertai tanda yang mencirikan Gerakan Pramuka.
  - 3) Celana Panjang/ Kulot Panjang:
    - a) Dibuat dari bahan kaos atau kain katun.
    - b) Berbentuk celana panjang/kulot panjang.
    - c) Warna dan model celana ditentukan oleh masing-masing kwartir.
  - 4) Setangan Leher
    - a) Dibuat dari bahan warna merah dan putih
    - b) Berbentuk segitiga sama kaki:
      - (1) Dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
      - (2) Bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 cm.
    - c) Setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
    - d) Dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher.
    - e) Dikenakan di bawah kerah baju.
  - 5) Contoh gambar Pakaian Seragam Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf C.11.

## 3. Pakaian Seragam Upacara untuk Anggota Dewasa Putri

Pakaian seragam upacara merupakan salah satu jenis pakaian seragam pramuka untuk anggota dewasa Gerakan Pramuka khusus bagi para andalan dan anggota mabi pada tingkat Kwartir Nasional, Kwartir Daerah, dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.

Pakaian Seragam Upacara bagi anggota dewasa Gerakan Pramuka, digunakan pada saat upacara peringatan hari besar Nasional, Hari Pramuka, pelantikan pengurus kwartir/mabi, menghadiri upacara dimana TNI menggunakan seragam PDU 4, dan acara resmi kepramukaan di luar negeri, serta kegiatan-kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Pakaian Seragam Upacara untuk anggota dewasa putri:

- 1) Tutup Kepala
  - a) Dibuat dari bahan warna coklat tua
  - b) Berbentuk peci

- c) Tinggi bagian depan 7 cm, pada bagian belakang dibuat melengkung, dengan bukaan di bagian belakang selebar 8 cm (diberi elastik hitam supaya stabil).
  - d) Bagian samping kiri diberi lipatan lengkung untuk tempat tanda topi, dengan panjang dasar 10 cm.
  - e) Panjang topi 25-27 cm (d disesuaikan dengan ukuran kepala masing-masing)
- 2) Baju
- a) Dibuat dari bahan warna coklat muda.
  - b) Lengan panjang
  - c) Model prinses di bagian depan dan belakang
  - d) Memakai lidah bahu selebar 3 cm
  - e) Kerah model kerah dasi
  - f) Dua saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri, mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping, dengan tinggi saku 12-14 cm dan diberi tutup saku lurus.
  - g) Pada baju, lidah bahu, dan tutup saku diberi kancing logam warna kuning emas berlogo tunas kelapa.
  - h) Tanpa ban pinggang
  - i) Panjang sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok.
  - j) Memakai tanda pengenal Gerakan Pramuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Rok
- a) Dibuat dari bahan warna coklat tua.
  - b) Bagian bawah melebar (model "A").
  - c) Dengan lipatan tertutup (*splitploo*) di bagian belakang.
  - d) Panjang rok 10 cm di bawah lutut.
  - e) Memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.
- 4) Setangan Leher
- a) Dibuat dari bahan warna merah dan putih.
  - b) Berbentuk segitiga sama kaki:
    - (1) Sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah  $90^\circ$  (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
    - (2) Bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 cm.
  - c) Setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan  $\pm 5$  cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
  - d) Dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher.
  - e) Dikenakan di bawah kerah baju.
- 5) Sepatu
- a) Model tertutup.
  - b) Warna hitam.
  - c) Bertumit rendah/sedang.
- 6) Contoh gambar Pakaian Seragam Upacara untuk anggota dewasa putri sebagaimana dimaksud pada huruf C.12 dan C.13.

#### 4. Pakaian Seragam Khusus

Pakaian Seragam Khusus terdiri dari:

##### a. Pakaian Seragam Muslim Putri

###### 1) Tutup Kepala

- a) Topi dan tanda topi (sesuai dengan tingkatannya).
- b) Kerudung warna coklat tua tanpa asesoris.
  - (1) Kerudung/jilbab dimasukkan ke dalam baju, atau
  - (2) Kerudung/jilbab di luar baju.

###### 2) Baju seperti pakaian seragam harian namun ber lengan panjang.

- 3) Rok/celana panjang warna coklat tua.
  - 4) Setangan leher seperti setangan leher pakaian seragam harian.
  - 5) Kaos kaki dan sepatu model tertutup, berwarna hitam.
  - 6) Digunakan oleh anggota Gerakan Pramuka yang beragama Islam, apabila situasi mengharuskan.
- b. Pakaian Seragam Tambahan
- 1) Pakaian Seragam Tambahan pada dasarnya bersifat situasional, dapat dikenakan oleh seluruh anggota Gerakan Pramuka.
  - 2) Pakaian Seragam Tambahan tersebut dapat berupa jas/blazer, jaket, rompi dilengkapi dengan tanda-tanda Gerakan Pramuka dan setangan leher yang harus terlihat.
  - 3) Dapat diberikan tambahan badge sesuai keperluan.
  - 4) Khusus untuk didaerah dingin atau musim dingin bagi Pramuka Siaga/Penggalang dapat memakai celana panjang warna coklat tua.
  - 5) Untuk kegiatan nasional atau daerah yang bukan upacara resmi dapat menggunakan seragam dengan ciri kedaerahan dengan tetap menggunakan setangan leher.
- c. Contoh gambar Pakaian Seragam khusus sebagaimana dimaksud pada huruf C.14.

## **B. KETENTUAN SERAGAM PUTRA**

### **1. Pakaian Seragam Pramuka Putra**

#### **a. Pakaian Seragam Harian Pramuka Siaga Putra**

- 1) Tutup Kepala
  - a) Dibuat dari kain warna coklat tua.
  - b) Berbentuk topi joki terdiri dari lima potongan.
  - c) Pada batas tiap potongan diberi bisban warna coklat muda selebar  $\frac{1}{4}$  cm.
  - d) Dibagian atas, tepat pada pertemuan potongan-potongan diberi bulatan sebagai hiasan, bergaris tengah antara 1 sampai dengan 3 cm warna coklat tua.
  - e) Pada belakang topi diberi elastik.
  - f) Lebar lidah topi di bagian depan 5 cm, warna coklat tua.
- 2) Baju
  - a) Dibuat dari bahan berwarna coklat muda.
  - b) Lengan pendek.
  - c) Memakai lidah bahu, dengan lebar 2,5 cm.
  - d) Kerah model kerah shiller.
  - e) Memakai 2 (dua) buah kancing dipasang di bagian depan (dibuat di dalam 2 lipatan)
  - f) Memakai lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 cm.
  - g) Lengan baju diberi 2 (dua) lis warna coklat tua, lebar lis atas 1,5 cm dan lebar lis bawah 3 cm.
  - h) Memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri.
  - i) 1 (satu) cm dari tepi atas saku diberi lis warna coklat tua, lebar 1,5 cm.
  - j) Disamping kanan dan kiri bawah diberi belahan.
  - k) Panjang sampai garis pinggul, dipakai di luar celana.
- 3) Celana
  - a) Dibuat dari bahan warna coklat tua.
  - b) Berbentuk celana pendek
  - c) Memakai ban pinggang dan diberi karet/elastik disisi kanan dan kiri

- d) Memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm dan diberi tutup.
  - e) Memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam ditengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).
  - f) Memakai kancing dan ritsleting di bagian depan celana.
  - g) Panjang celana sampai lutut.
- 4) Setangan Leher
- a) Dibuat dari bahan warna merah dan putih.
  - b) Berbentuk segitiga sama kaki:
    - (1) Sisi panjang 90 cm dengan sudut bawah  $90^\circ$  (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
    - (2) Bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 cm.
  - c) Setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan  $\pm$  5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
  - d) Dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher.
  - e) Dikenakan di bawah kerah baju.
- 5) Kaos Kaki
- a) Panjang kaos kaki sampai betis
  - b) Warna hitam
- 6) Sepatu
- a) Model tertutup
  - b) Warna hitam
- 7) Tanda Pengenal
- a) Tanda topi dikenakan di topi bagian tengah depan.
  - b) Papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan.
- 8) Contoh gambar Pakaian Seragam Harian Pramuka Siaga Putra sebagaimana dimaksud pada huruf C.15 dan C.16.

**b. Pakaian Seragam Harian Pramuka Penggalang Putra**

- 1) Tutup Kepala
- a) Dibuat dari bahan warna coklat tua.
  - b) Berbentuk baret.
  - c) Dikenakan dengan tepi mendatar, bagian atasnya ditarik miring ke kanan.
- 2) Baju
- a) Dibuat dari bahan berwarna coklat muda.
  - b) Lengan pendek.
  - c) Memakai lidah bahu lebar 3 cm.
  - d) Kerah model kerah dasi.
  - e) Kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya.
  - f) Memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang.
  - g) Dimasukkan ke dalam celana.
- 3) Celana
- a) Dibuat dari bahan warna coklat tua.
  - b) Berbentuk celana pendek.
  - c) Memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (brattle) selebar 1 cm.
  - d) Memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.
  - e) Memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm dan diberi tutup.

- f) Memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam ditengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).
  - g) Memakai ritsleting di bagian depan.
  - h) Memakai ikat pinggang berwarna hitam.
  - i) Panjang celana sampai lutut.
- 4) Setangan Leher
- a) Dibuat dari bahan warna merah dan putih.
  - b) Berbentuk segitiga sama kaki:
    - (1) Sisi panjang 100-120 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
    - (2) Bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 cm.
  - c) Setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
  - d) Dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher.
  - e) Dikenakan di bawah kerah baju.
- 5) Kaos Kaki
- a) Panjang kaos kaki sampai betis
  - b) Warna hitam
- 6) Sepatu
- a) Model tertutup
  - b) Warna hitam
- 7) Tanda Pengenal
- a) Tanda topi dikenakan di baret sebelah kiri.
  - b) Papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.
- 8) Contoh gambar Pakaiian Seragam Harian Pramuka Penggalang Putra sebagaimana dimaksud pada huruf C.17 dan C.18.

**c. Pakaiian Seragam Harian Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putra**

- 1) Tutup Kepala
- a) Dibuat dari bahan warna coklat tua.
  - b) Berbentuk baret.
  - c) Dikenakan dengan tepi mendatar, bagian atasnya ditarik miring ke kanan.
- 2) Baju
- a) Dibuat dari bahan berwarna coklat muda.
  - b) Lengan pendek.
  - c) Memakai lidah bahu lebar 3 cm.
  - d) Kerah model kerah dasi.
  - e) Kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya.
  - f) Memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm ditengah saku dan diberi tutup bergelombang.
  - g) Dimasukkan ke dalam celana.
- 3) Celana
- a) Dibuat dari bahan warna coklat tua.
  - b) Berbentuk celana panjang.
  - c) Memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (*brattle*) selebar 1 cm.
  - d) Memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.
  - e) Memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm dan diberi tutup.

- f) Memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).
  - g) Memakai ritsleting di bagian depan
  - h) Memakai ikat pinggang berwarna hitam.
- 4) Setangan Leher
- a) Dibuat dari bahan warna merah dan putih.
  - b) Berbentuk segitiga sama kaki:
    - (1) Sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
    - (2) Bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 cm.
  - c) Setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
  - d) Dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher.
  - e) Dikenakan di bawah kerah baju.
- 5) Kaos Kaki
- a) Kaos kaki sampai betis
  - b) Warna hitam
- 6) Sepatu
- a) Model tertutup.
  - b) Warna hitam.
- 7) Tanda penegenal terdiri dari :
- a) Tanda topi dikenakan di baret sebelah kiri.
  - b) Papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan atas saku.
- 8) Contoh Pakaian Seragam Harian Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putra sebagaimana dimaksud pada huruf C.19 dan C.20.

**d. Pakaian Seragam Harian Pembina Pramuka, Andalan, dan Majelis Pembimbing Putra.**

- 1) Tutup Kepala
- a) Dibuat dari bahan warna hitam polos
  - b) Berbentuk peci nasional  
(dapat menggunakan baret dalam upacara yang melibatkan peserta didik sesuai ketentuan penyelenggara kegiatan).
- 2) Baju
- a) Dibuat dari bahan warna coklat muda.
  - b) Lengan pendek.
  - c) Memakai lidah bahu lebar 3 cm.
  - d) Kerah model kerah dasi.
  - e) Kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya.
  - f) Memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang.
  - g) dimasukkan ke dalam celana.
- 3) Celana
- a) Dibuat dari bahan warna coklat tua.
  - b) Berbentuk celana panjang
  - c) Memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (*brattle*) selebar 1 cm.
  - d) Memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.
  - e) Memakai saku dalam di bagian belakang kanan dan kiri diberi tutup.
  - f) Memakai ritsleting di bagian depan.
  - g) Memakai ikat pinggang berwarna hitam.
- 4) Setangan Leher

- a) dibuat dari bahan warna merah dan putih.
  - b) berbentuk segitiga sama kaki:
    - (1) Sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
    - (2) Bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 cm.
  - c) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
  - d) dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher.
  - e) dikenakan di bawah kerah baju.
- 5) Sepatu
- a) Model tertutup.
  - b) Warna hitam.
- 6) Tanda penegenal terdiri dari :
- a) Tanda topi dikenakan di samping kiri depan di tempat lipatan topi.
  - b) Papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan atas.
- 7) Contoh Pakaian Seragam Harian Pembina Pramuka, Andalan, dan Majelis Pembimbing Putra sebagaimana dimaksud pada huruf C.21 dan C.22.

## **2. Pakaian Seragam Kegiatan**

- a. Pakaian Seragam Kegiatan dikenakan pada saat mengikuti kegiatan lapangan misalnya berkemah, olahraga, kerja bakti, dan lain-lainnya.
- b. Pakaian Seragam Kegiatan tidak merupakan keharusan. Tujuan pengaturan dimaksudkan untuk menjamin keseragaman, keserasian, kepantasan, dan kepraktisan.
- c. Pakaian Seragam Kegiatan meliputi:
  - 1) Tutup Kepala berupa topi lapangan diberi tanda yang mencirikan Gerakan Pramuka.
  - 2) Baju terbuat dari bahan kaos atau kain katun. Warna dan model baju ditentukan oleh masing-masing kwartir disertai tanda yang mencirikan Gerakan Pramuka.
  - 3) Celana
    - a) Dibuat dari bahan kaos atau kain katun.
    - b) Berbentuk celana panjang.
    - c) Warna dan model celana ditentukan oleh masing-masing kwartir.
  - 4) Setangan Leher
    - a) Dibuat dari bahan warna merah dan putih
    - b) Berbentuk segitiga sama kaki:
      - (1) Dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
      - (2) Bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 cm.
    - c) Setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
    - d) Dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher.
    - e) Dikenakan di bawah kerah baju.
  - 5) Kaos Kaki dan Sepatu.
  - 6) Contoh Pakaian Seragam kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf C.23.

### 3. Pakaian Seragam Upacara untuk Anggota Dewasa Putra.

Pakaian Seragam Upacara merupakan salah satu jenis pakaian seragam pramuka untuk anggota dewasa Gerakan Pramuka khusus bagi para andalan dan anggota mabi pada tingkat Kwartir Nasional, Kwartir Daerah, dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.

Pakaian Seragam Upacara bagi anggota dewasa Gerakan Pramuka, digunakan pada saat upacara peringatan hari besar Nasional, Hari Pramuka, pelantikan pengurus kwartir/mabi, menghadiri upacara dimana TNI menggunakan seragam PDU 4, dan acara resmi kepramukaan di luar negeri, serta kegiatan-kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Kwarnas Gerakan Pramuka.

Pakaian Seragam Upacara untuk anggota dewasa putra.

- 1) Tutup Kepala
  - a) Dibuat dari bahan warna hitam polos
  - b) Berbentuk peci nasional.
- 2) Baju
  - a) Dibuat dari bahan warna coklat muda.
  - b) Lengan pendek.
  - c) Model safari.
  - d) Memakai lidah bahu selebar 3 cm.
  - e) Kerah model kerah dasi.
  - f) Dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang, serta saku dalam pada bagian muka bawah kanan dan kiri dengan tutup saku lurus.
  - g) Pada baju, lidah bahu, dan tutup saku diberi kancing logam warna kuning emas berlogo tunas kelapa.
  - h) Tanpa ban pinggang
  - i) Panjang sampai garis pinggul, dikenakan di luar celana.
  - j) Memakai tanda pengenal Gerakan Pramuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Celana
  - a) Dibuat dari bahan warna coklat tua.
  - b) Berbentuk celana panjang.
  - c) Memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (brattle) selebar 1cm.
  - d) Memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.
  - e) Memakai saku dalam bagian belakang kanan dan kiri diberi tutup.
  - f) Memakai ritsleting di bagian depan.
  - g) Memakai ikat pinggang berwarna hitam.
- 4) Setangan Leher
  - a) Dibuat dari bahan warna merah dan putih.
  - b) Berbentuk segitiga sama kaki:
    - (1) Sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
    - (2) Bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 cm.
  - c) Setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
  - d) Dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher.
  - e) Dikenakan di bawah kerah baju.
- 5) Sepatu

- a) Model tertutup.
- b) Warna hitam
- 6) Contoh Pakaian Seragam Upacara untuk anggota dewasa putra sebagaimana dimaksud pada huruf C.24.

#### **4. Pakaian Seragam Khusus**

Pakaian Seragam Khusus terdiri dari:

##### **a. Pakaian Seragam Muslim Putra**


- 1) Tutup Kepala, berupa topi dengan tanda topi (sesuai dengan tingkatannya)
- 2) Baju seperti pakaian seragam harian namun berlengan panjang.
- 3) Celana panjang warna coklat tua.
- 4) Setangan leher seperti setangan leher pakaian seragam harian.
- 5) Kaos kaki dan sepatu model tertutup, berwarna hitam.
- 6) Digunakan oleh anggota Gerakan Pramuka yang beragama Islam, apabila situasi mengharuskan.
- 7) Contoh Pakaian Seragam Pramuka Muslim Putra sebagaimana dimaksud pada huruf C.16, C.18, C.20, dan C.22.



##### **b. Pakaian Seragam Tambahan**



- 1) Pakaian Seragam Tambahan pada dasarnya bersifat situasional, dapat dikenakan oleh seluruh anggota Gerakan Pramuka.
- 2) Pakaian Seragam Tambahan tersebut dapat berupa jas/blazer, jaket, rompi dilengkapi dengan tanda-tanda Gerakan Pramuka dan setangan leher yang harus terlihat.
- 3) Dapat diberikan tambahan badge sesuai keperluan.
- 4) Khusus untuk didaerah dingin atau musim dingin bagi Pramuka Siaga/Penggalang dapat memakai celana panjang warna coklat tua.
- 5) Untuk kegiatan nasional atau daerah yang bukan upacara resmi dapat menggunakan seragam dengan ciri kedaerahan dengan tetap menggunakan setangan leher.
- 6) Contoh Pakaian Seragam Tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf C.25.



**C. CONTOH GAMBAR SERAGAM ANGGOTA GERAKAN PRAMUKA**



**C.1. PAKAIAN SERAGAM HARIAN PRAMUKA SIAGA PUTRI**
























































































**C.26. SETANGAN LEHER PRAMUKA PUTRA DAN PRAMUKA PUTRI**



**WAKIL BUPATI MOJOKERTO,**

  
**PUNGKASIADI**